



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 567/Pdt.P/2013/PN.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama : -----

**MUNAWIR HARIS**, bertempat tinggal di Dusun Pondok Buak, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; ----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan ; -----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah register nomor : 567/Pdt.P/2013/PN.MTR tanggal 8 April 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **HUSNIAH** sesuai dengan Surat Kutipan Akta Nikah No. 273/23/VI/2010 ;-----

Hal 1 dari 9 halaman Perkara No. 567/Pdt.P/2013/PN.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010 ;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran yang disebabkan oleh karena kelalaian dan kealpaan Pemohon yang belum melaporkan kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;-----
- Bahwa untuk kepastian hukum atas anak Pemohon tersebut sangat diperlukan adanya Akta Kelahiran dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberikan Penetapan sebagai berikut :-----
  - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk beracara dengan cuma-cuma ;-
  - 2 Menyatakan **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010, adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama **MUNAWIR HARIS** dan **HUSNIAH** ;-----
  - 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon tersebut di dalam Buku Register yang disediakan untuk itu ;-----
  - 4 Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada negara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **MUNAWIR HARIS**, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **HUSNIAH**, diberi tanda P-2 ;-----
- 3 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **MUNAWIR HARIS**, diberi tanda P-3 ;-----
- 4 Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 273/23/VI/2010, diberi tanda P-4 ;-----
- 5 Foto copy Kartu Identitas Bayi RSUD Provinsi NTB, diberi tanda P-5 ;-----
- 6 Foto copy Kartu Peserta JAMKESNAS, diberi tanda P-6 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 adalah berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi ..... :

- Bahwa saksi adalah .....  
Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **HUSNIAH** pada tanggal 18 Desember 2009 ;-----

Hal 3 dari 9 halaman Perkara No. 567/Pdt.P/2013/PN.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010 ;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----

## 2 Saksi ..... :

- Bahwa saksi adalah .....  
Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **HUSNIAH** pada tanggal 18 Desember 2009 ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010 ;-----
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, sedangkan untuk penerbitan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010 belum mempunyai Akta Kelahiran sehingga untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;---

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010 belum mempunyai Akta Kelahiran karena kelalaian Pemohon yang belum mendaftarkan kelahiran anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut diperlukan Akta Kelahiran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-6, yang mana semua bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga telah menghadirkan 2

Hal 5 dari 9 halaman Perkara No. 567/Pdt.P/2013/PN.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi, yaitu ..... dan ..... yang  
memberikan keterangan di persidangan di bawah  
sumpah ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama  
**MUNAWIR HARIS** dan bukti surat P-3, yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala  
Keluarga **MUNAWIR HARIS**, menerangkan bahwa **MUNAWIR HARIS** bertempat  
tinggal di Dusun Pondok Buak, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten  
Lombok Barat, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri  
Mataram ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-4, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah No.  
273/23/VI/2010, menerangkan bahwa **MUNAWIR HARIS** dan **HUSNIAH** telah menikah  
pada tanggal 18 Desember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-5, yaitu foto copy Identitas Bayi dari RSU  
Provinsi NTB, menerangkan bahwa **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok  
Barat pada tanggal 7 September 2010 adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama  
**MUNAWIR HARIS** dan **HUSNIAH** ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 yaitu foto copy Kartu Peserta JAMKESNAS  
merupakan kartu yang menunjukkan Pemohon adalah orang yang tidak mampu sehingga  
Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor : 117/Pen.Prodeo/2013/PN.Mtr yang memberikan  
ijin kepada Pemohon untuk berperkara tanpa biaya  
(Prodeo) ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ..... bahwa  
Pemohon dan **HUSNIAH** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010 belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ..... bahwa Pemohon dan **HUSNIAH** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2009 dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010 belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut diperlukan Akta Kelahiran, sedangkan anak Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu bahwa anak pertama Pemohon yang bernama **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010 adalah anak sah yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama **MUNAWIR HARIS** dan **HUSNIAH** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010, yang mana kelahiran anak tersebut belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dan telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun untuk melaporkan kelahirannya, maka berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006,

Hal 7 dari 9 halaman Perkara No. 567/Pdt.P/2013/PN.MTR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan      kelahirannya      dilaksanakan      berdasarkan      Penetapan      Pengadilan  
Negeri ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, maka Pengadilan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak yang bernama bahwa **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010 di dalam Buku Register Daftar Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Penetapan Nomor : 117/Pen.Prodeo/2013/PN.Mtr yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk berperkara tanpa biaya (Prodeo) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;-----

Mengingat pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon secara cuma-cuma (Prodeo) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan anak yang bernama **CIKA HARISA FITRI**, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 7 September 2010 adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama **MUNAWIR HARIS** dan **HUSNIAH** ;-----

3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak pertama Pemohon tersebut di dalam Buku Register Daftar Kelahiran dalam tahun yang sedang berjalan ;-----

4 Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **19 APRIL 2013** oleh **Hj. NURUL HIDAYAH, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. YULITA MURSITAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,  
ttd

**Dra. YULITA MURSITAWATI, SH.**  
**MH.**

H a k i m,  
ttd

**Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,**